

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan seperti yang telah diuraikan, maka dapat diambil suatu simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan kejahatan *skimming* pada umumnya dijerat Pasal 30 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tidak dapat berdiri sendiri karena adanya Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian dimana menguasai atau dapat dikatakan menjadikan kepemilikan dengan cara melawan hukum sehingga proses *skimming* ini yang dikatakan melawan hukum. Sedangkan Pasal 30 UU ITE dapat diakomodasi sebagai upaya hukum dalam kejahatan pembobolan ATM dengan teknik *skimming*, dalam pasal tersebut delik yang dilakukan oleh pelaku yaitu melakukan tranmisi, merusak, menghilangkan, dan memindahkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik. Dalam teknik *skimmer*, pelaku melakukan tranmisi dengan cara melakukan pengiriman informasi elektronik dari atm korban kepada atm yang dibuat oleh pelaku untuk kemudian diakses dan digunakan oleh pelaku untuk mengambil uang korbannya melalui mesin ATM.
2. UU Perbankan yang mengatur tentang proses perbankan sendiri tidak mengatur tentang kejahatan tindak pidana penggandaan kartu ATM (*skimming*) mengingat tindakan *skimming* merupakan kejahatan tindakan pidana di bidang perbankan. Terjadinya kekosongan hukum terkait kejahatan *skimming* sehingga harus dilakukan perubahan atau perkembangan agar UU Perbankan bisa mengatur secara lebih khusus. Tahap formulasi

hukum mampu menegakkan asas legalitas untuk tindakan skimming ATM sehingga harus dikriminalisasikan. Dengan memasukkan pasal pada UU Perbankan yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan skimming ATM atau kegiatan melakukan mengabil data pada strip magnetic, baik dengan maksud untuk mencuri atau mengetahui data koban, yang berakibat merugikan ataupun tidak merugikan diancam dengan pidana maksimal 10 Tahun dengan denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana penjara 10 Tahun. Sehingga jelas terhadap delik apa yang disebut kejahatan skimming, cara yang digunakan, dan tujuan dari kejahatan dengan jelas dimasukkan kata perkata. Tidak ada kerancuan dalam menuntut seseorang pelaku kejahatan skimming sehingga nasabah bank yang dirugikan oleh tindak pidana di bidang perbankan tersebut mempunyai payung hukum yang dapat di lindungi. Selanjutnya untuk dimasukkan perihal ganti kerugian yang dijatuhkan kepada Bank (delik komisi) akibat kehilangan uang nasabah pada ATM masing-masing mengingat tingkat keamanan system informasi dan infrastruktur ATM pada Bank di Indonesia dianggap lemah dan perlu ditingkatkan.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai kejahatan skimming di Indonesia masih banyak yang harus diperhatikan, sekalipun ada beberapa peraturan yang mengatur kejahatan skimming ini namun masih banyak terdapat kelemahan. Sudah saatnya dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya tegas memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan tindak pidana skimming di bidang perbankan namun juga perlindungan hukum secara menyeluruh kepada nasabah sehingga perlunya pembaharuan atas UU Perbankan terhadap kejahatan skimming.
2. Melalui tahap formulasi tindak pidana skimming ATM harus mampu menanggulangi kejahatan skimming. Dimulai dengan delik yang terdapat pada pasal harus jelas

pengertian apa itu kejahatan skimming serta kerugian lain yang dapat timbul dari kejahatan *skimming* dengan memasukkan pasal pada UU Perbankan sehingga nasabah bank yang dirugikan oleh tindak pidana di bidang perbankan tersebut mempunyai payung hukum serta Bank mampu berkomitmen meningkatkan keamanan kartu ATM nasabah sehingga terhindar dari kejahatan skimming